PERUBAHAN - RETRIBUSI JASA USAHA

2018

PERDA NO. 14, BD. 2018. NO. 14 LL. KAB. PEMALANG: 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK: - dengan adanya penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pelayanan terhadap kesehatan hewan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retrisui Jasa Usaha perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 12 Tahun 2017; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan ketentuan sebagai berikut 1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus dan disisipi 1 angka baru yaitu angka 13a, 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dihapus dan ditambah 1 huruf baru yaitu huruf i, 3. Ketentuan Lampiran I diubah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 September 2018

- Lampiran 4 halaman